

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu

1 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Tindak pidana penadahan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum di negara Indonesia, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak

pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur didalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa sipelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.²

Kendaraan bermotor berdasarkan pengertian yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel³. Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinnya. Semakin banyak jumlah kendraan bermotor tentu menimbulkan konsekuensi semakin banyaknya tantangan pencurian kendaraan bermotor itu sendiri. Seorang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotordidorong oleh keinginan memiliki kendaraan bermotor

2 Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2009, hlm. 101.

3 Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tetapi keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut secara resmi, jadi seseorang tersebut bisa memperoleh kendaraan bermotor melalui penadahan atau pencurinya langsung atau melalui perantara, dimana harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi.

Maraknya kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polda Metro Jaya telah menjadi rahasia umum oleh masyarakat, banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan. Selain mengabaikan, Banyak pula yang justru memanfaatkan hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa Barang yang dijual penadah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang yang legal, sehingga karena pertimbangan ekonomi banyak diantara masyarakat justru memberdayakan para Penadah demi barang yang terjangkau.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

1. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
2. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,

3. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Hukum memiliki fungsi “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari :

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.⁴

4 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 53.

Hukum mengatur setiap perbuatan manusia terhadap kejahatan ataupun kepentingan yang hendak menyerang antar manusia. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadatkan dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia

5 Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pencurian di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

No	Tahun	Polre s Jkt Pusat	Polre s Jkt Barat	Polres Jkt Tmr	Polres Jkt Sltn	Polres Jkt Uta	Polres mtr Trg	Polres Kep Seribu	Jumlah Kasus
1	2015	407	70	287	512	73	35	0	1384
2	2016	451	115	225	438	83	41	0	1353
3	2017	164	52	144	171	70	52	0	653
3	2018	158	48	91	89	53	60	0	499
Jumlah		1180	285	747	1210	279	188	0	
TOTAL									3889

Sumber : Polda Metro Jaya, 15 November 2019

Kasus pencurian ini mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya,⁶ dengan adanya peningkatan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang paling urgen untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁷

Semakin maraknya kasus Penadahan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan mengenai Penadahan. Apakah dalam putusan Pengadilan tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku Penadahan

⁶ Sumber Polda Metro Jaya, tanggal 21 Oktober 2019.

⁷ Hari Saherodji, *pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru), 1980, hlm.20

sehingga sampai hari ini masih begitu banyak kasus Penadahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun Judul penelitian dari penulis yaitu Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Kejahatan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum, kasus kejahatan yang terjadi pada zaman sekarang ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) belakangan ini telah kiranya dirasakan telah mencapai tingkatan yang meresahkan anggota masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sudah tentu akan berdampak terhadap keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana penadahan (*heling*) merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si pelaku

kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang di curi, di rampas atau di gelapkan akan di tampung oleh penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan”.⁸

Dalam penelitian tesis ini penulis akan membahas mengenai Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah tahap awal kita untuk memulai mencari solusi sebelum kita mencari akar masalahnya. Merumuskan masalah bisa di lakukan dengan bertanya apa masalah yang sedang dihadapi dan mengamati apa yang sedang terjadi. Sehingga kita dapat menuliskan / mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Perumusan masalah dapat juga dikatakan sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Upaya Polisi dalam menegakan hukum dan menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor ?

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 6.

- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. tujuan umum

Penulis ingin mengetahui Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor diwilayah Polda Metro Jaya.

b. tujuan khusus

Tujuan penelitian ini selain tujuan ilmiah yaitu untuk mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh selama ini juga mempunyai tujuan lain yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Upaya Polisi dalam menegakan hukum dan menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui Kendala-kendala apakah yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan Manfaat penelitian, maka Manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah :

a. Bagi penulis

Penulisan ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Kegunaan praktis bagi perguruan tinggi adalah menambah kajian ilmu hukum pidana bagi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh kalangan akademis khususnya mengenai Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a) Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

1. Pengertian Penegakan Hukum

⁹ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986, hlm. 124

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

10 Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

11 *Ibid*, hlm 33

12 *Ibid*, hlm 34

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan. Hal itu senada dengan yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa:

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya dalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban

tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.¹³

Berdasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi, maka sebagai aparat penegak hukum polisi didalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan. Hal tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Utari bahwa :

Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam perspektif sosiologis, selalu memiliki apa yang disebut dengan status dan *role*. Status melahirkan *role*, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas.¹⁴

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan didalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 butir (1)

Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

13 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

14 Sri Utari, Indah. *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang*. Semarang. UNDIP, 1997.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16

Wewenang polisi, yaitu :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Defenisi Kepolisian

Dalam buku dengan judul: *Polizeirecht* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa Polisi mempunyai dua arti, yaitu:

Arti format adalah mencakup—penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, sedangkan dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan - ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.¹⁵

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”¹⁶

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”¹⁷

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain :

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai

15 Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hlm.22.

16 Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

17 Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.56

organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.¹⁸

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani Politeia kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. Politeia atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa :

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.”¹⁹

4. Tinjauan Umum Tindak Padana

18 *Ibid.* hlm. 3

19 *Ibid.* hlm. 5

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Tindak pidana artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana menurut Simon yaitu perbuatan yang diancam pidana melawan hukum dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.²⁰

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.²¹

20 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 5

21 Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.

Menurut Prof. DR. Wiryono Prodjodikoro, SH persamaan sifat semua tindak pidana suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketata negaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²²

Strafbare Feit jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi empat makna pengertian yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Penjelasan-penjelasan dari pengertian tersebut diatas dirumuskan oleh ahli hukum Indonesia sebagai berikut :

Menurut Prof. Moeljatno perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu,²³ sedangkan Mr. R. Tresna

22 Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Grafika Adisutama, 2003, hlm 1.

23 Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 10

menggunakan peristiwa pidana yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁴

Bambang Purnomo menyimpulkan pengertian perbuatan pidana dengan menyimpulkan pendapat. Moeljatno dengan menyatakan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁵

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian kejahatan yang dalam KUHP Indonesia dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana ataupun istilah lain yang mempunyai maksud yang sama dengan pengertian tindak pidana tersebut, mempunyai beberapa unsur yang harus terpenuhi :

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang atau aturan hukum lainnya.
- c. Adanya ancaman atau sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut.

5. Pengertian Penadahan

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi secara resmi sebagai pegangan para ahli

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, 1993, hlm 130

hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe-dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.

Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Pasal 480 KUHP berkata:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah:

Ke-1: karena melakukan “penadahan” (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau, dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan,

Ke-2: barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.

Jadi yang dinamakan “penadahan atau *heling* itu hanya tindak pidana yang tersebut pada nomor satu, atau Penadahan adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan.

Jenis-jenis Tindak Pidana Penadahan

Pengaturan tentang pidana penadahan diatur di dalam KUHP sebagai berikut:

1) Penadahan ringan

Penadahan ringan diancam hukuman lebih ringan daripada penadahan biasa, dan penadahan sebagai kebiasaan, karena dalam penadahan ringan yang ditahan adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan. Jika kejahatan mana benda itu telah diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, dan 373 dan 379 KUHP. Karena bersalah telah melakukan penadahan ringan dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah, sesuai dalam ketentuan Pasal 482 KUHP.

2. Penadahan biasa.

Penadah biasa, tidak ada hal yang istimewa atau hal-hal yang memberatkan dalam ancaman pidana. Perbuatan penadah biasa itu hanya perbuatan penadah biasa itu hanya perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 480 KUHP.

3. Penadahan sebagai kebiasaan.

Penadahan sebagai kebiasaan diancam pidana lebih berat daripada penadahan biasa dan penadahan ringan karena dalam penadahan ini tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi berulang-ulang atau telah merupakan mata pencahariannya walaupun dia sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP. Dalam Pasal ini, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila seseorang telah terbukti membiasakan dalam melakukan tindak pidana penadahan. Dalam hal ini yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Dengan kebiasaan ini kejahatan-kejahatan yang bersangkutan betul-betul dapat dikatakan dipermudah atau ditolong karena para pencuri sebelumnya sudah tahu kepada siapa mereka dapat menyalurkan barang-barang hasil kejahatan.

Barang yang diperoleh dari kejahatan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Ke-1: barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu.

b) Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat.

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²⁶ Pokok permasalahan dan pembahasan dalam Tesis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi Tesis ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum diartikan sebagai proses tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota atau kesatuan untuk memelihara hukum tidak dilanggar dan bila dilanggar wajib ditegakan atau ditindak dengan memberi sanksi kepada pelakunya.²⁷
- b) Pengertian Kepolisian Dalam buku dengan judul: *Polizeirecht* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa Polisi mempunyai dua arti, yaitu Arti format adalah mencakup–penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, sedangkan dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum

26 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Perss, 1986, hlm.132

27 Rene Nunumete, *Paradigma Penegakan Hukum Lalu lintas*, Majalah Marka Edisi 7, hlm , 42

melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.²⁸

- c) Tujuan dan Fungsi Kepolisian Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan fungsi kepolisian secara Universal mencakup fungsi perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum yaitu menjamin hidup dan melakukan perlindungan pelayanan kewenangan-kewenangan yang ditentukan menurut hukum serta menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum.²⁹
- d). Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan didalam KUHP dan didalam ketentuan Undang-Undang lainnya.³⁰
- e) Pengertian Tindak Pidana Penadahan Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan

28 Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hlm 22

29 RI, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

30 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 88

menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.³¹

- f) Kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.³²

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Tesis ini agar menjadi tulisan karya ilmiah yang memenuhi kriteria, dibutuhkan data-data yang relevan dari Tesis ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Tangerang.

3. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Tangerang yang berkaitan dengan masalah penadahan.

31 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 362 16

32 Pasal 1 ke8 Undang-Undang No 22 Tahun 2009

3. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Pertimbangan pertama, metode ini berdasarkan bukti-bukti nyata yang didapatkan di lapangan. Pertimbangan kedua, metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data. Pertimbangan ketiga karena penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman dan pemaknaan data di lapangan.³³

Pada metode pendekatan yang menggunakan metode kualitatif ini, penulis membatasinya dengan mengajukan satu perkara untuk diteliti.

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro

33 Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja, Bandung, tahun 2000, hlm.11,

Tangerang. Sumber hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁴ Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, kasus tindak pidana penadahan kendaraan sepeda motor dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Tangerang.

- b. Data sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari hasil wawancara dengan Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya dan buku literatur. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

34 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 141.

- e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.

- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian Polres Metro Tangerang terkait dengan Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya dan buku literatur dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penadahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ditujukan terhadap literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai upaya serta kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti adalah wawancara, penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara³⁵ secara langsung kepada salah satu anggota kepolisian di Polres Metro Tangerang terkait Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting, agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan diatas.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih bahan hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian bahan hukum tersebut dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Sehingga dalam melakukan analisis, terlebih dahulu Penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum penelitian.

35 Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan, Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT.Bumi Aksara, cet. 8, 2007, hlm. 83

F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Tesis ini untuk lebih memudahkan isi penelitian, maka secara garis besarnya Tesis ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada introduksi teori ini berisi mengenai Pengertian Pengertian Penegakan Hukum, Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum, Defenisi Kepolisian, Tinjauan Umum Tindak Padana dan Pengertian Penadahan.

BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Merupakan isi pokok dari laporan penelitian ini yang berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi Bagaimanakah Upaya Polisi dalam menegakan hukum dan menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor dan Kendala-kendala apakah yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor.

BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Bagian ini membahas mengenai temuan pada hasil penelitian yaitu mengenai data penelitian, pembahasan pada analisis Bagaimanakah Upaya Polisi dalam menegakan hukum dan menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor dan Kendala-kendala apakah yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari bab pembahasan dan juga berisi saran-saran.

